

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2025/PN Plj

Pada hari ini **Jumat tanggal 26 (Dua Enam) bulan September Tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Plj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Bregen Hermanto Pasaribu, NIK 1211011205820004, Tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 12 Mei 1982, agama Kristen, Pendidikan D III, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman **tidak diketahui**, Sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Plj tanggal 25 September, dalam perkara antara :

Nama : **Nurmala Sari Maria**;
NIK : 1310024603890001;
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 06 Maret 1989;
Agama : Kristen;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jorong Kampung Baru, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

-Berlawanan Dengan-

Nama : **Bregen Hermanto Pasaribu**;
NIK : 1211011205820004;
Tempat/Tanggal Lahir : Sidikalang, 12 Mei 1982;
Agama : Kristen;
Pendidikan : D-III;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : **tidak diketahui**;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dharmasraya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Kantor Bupati Dharmasraya dengan permintaan agar pemberitahuan putusan ini **DIUMUMKAN** dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya dan pada Papan Pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan agar Risalah pemberitahuan putusan ini ditempelkan di Papan Pengumuman yang ada di kantor Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017